

AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MENANDATANGANI AKTA TANPA DIBACAKAN TERLEBIH DAHULU

Ketut Arianta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ariantaketut2000@gmail.com

I Gede Yusa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gedeyusa345@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p08>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji terkait otentisitas penandatanganan akta Notaris tanpa dibacakan terlebih dahulu serta menjelaskan akibat hukum terhadap Notaris yang menandatangani akta tanpa dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otentisitas terhadap akta yang tidak dibacakan oleh notaris mempengaruhi kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Pembacaan akta merupakan salah satu syarat pembentukan akta otentik (Verlijden). Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya membacakan akta dapat dijatuhi sanksi administratif. Notaris juga dapat dijatuhi sanksi secara perdata karena mengenai akta yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, bunga kepada Notaris.

Kata kunci: Akibat Hukum, Notaris, Menandatangani Akta, Tidak Dibacakan Akta

ABSTRACT

This study aims to examine the authenticity of the signing of a notarial deed without reading it first and explaining the legal consequences for a notary who signs the deed without reading it first. The research method used is a normative research method with a statutory approach. The results of this study indicate that the authenticity of a deed that is not read out by a notary affects the strength of proof, degraded into an underhanded deed and the deed becomes null and void. Reading the deed is one of the requirements for forming an authentic deed (Verlijden). Notaries who do not carry out their obligations to read the deed may be subject to administrative sanctions. The notary can also be subject to civil sanctions because regarding a deed whose evidentiary power is degraded to a private deed, it can be an excuse for the party who suffers a loss to demand reimbursement of costs, interest from the notary.

Keywords: Legal Consequences, Notary, Signing the Deed, Not Reading the Deed.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Jabatan Notaris di Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disingkat UUJN-P), mengatur “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Suhrawardi Lubis, mendefinisikan bahwa: "suatu profesi sebagai jabatan seseorang, profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah pekerjaan yang memiliki keahlian khusus berlandaskan dengan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat dan memiliki organisasi profesi serta kode etik profesi. Apabila dikaitkan dengan Notaris yang merupakan pengemban profesi, Notaris adalah pekerjaan dengan keahlian yang khusus dengan menuntun pengetahuan luas dengan tanggung jawab memberikan kepastian hukum kepada masyarakat umum perihal pembuatan akta otentik. Notaris harus mampu memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat, dalam hal ini kecerdasan intelektual notaris sangat diperlukan dalam menganalisis fakta empiris menjadi fakta hukum. Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 UUJN-P, mengatur:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Notaris memiliki kewajiban salah satunya yaitu membacakan akta otentik sebelum dilakukan tanda tangan oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P dan penjelasan terhadap Pasal ayat (1) huruf m menentukan "bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi" Pasal 16 ayat (1) huruf m dipertegas kembali pada Pasal 44 ayat (1) UUJN-P menentukan: "segera setelah Akta dibacakan,

Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya” Pasal 44 ayat (1) UUJN-P mengatur “segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”. Terkait pembacaan akta notaris sesuai dengan ketentuan pasal di atas, ada pasal pengecualian yaitu Pasal 16 ayat (7) UUJN-P menentukan “Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (4) huruf a UUJN-P, bagian kepala akta dan penutup akta merupakan tanggung jawab Notaris, sehingga Notaris berkewajiban membacakan akta yang dibuatnya dan menulis keterangan mengenai keadaan para penghadap ketika pembuatan akta tersebut dihadapan Notaris serta alasan atau keterangan mengenai akta yang tidak dibacakan oleh Notaris di bagian penutup akta karena hal tersebut merupakan perintah dari Undang-undang. Pada dasarnya manfaat pembacaan akta tersebut bagi Notaris merupakan suatu kontrol terhadap akta otentik yang telah dibuatnya karena apabila terjadi kesalahan akibat tidak dibacakannya akta otentik sebelum ditandatangani dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian maka akan cacat yuridis dan menimbulkan akibat hukum terhadap pembuktian akta otentik tersebut menjadi akta yang dibuat di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN-P. Tidak hanya para pihak yang dirugikan, Notaris yang bersangkutan juga dirugikan atas kesalahannya bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, polisi, bahkan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen.¹

Sehingga dari penjabaran pasal-pasal diatas merupakan konflik norma antara Pasal 16 ayat (1) huruf m dengan Pasal 16 ayat (7) UUJN-P, mengenai pembacaan akta otentik diatur lagi pada Pasal 16 ayat (8) UUJN-P menentukan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta”

Hasil studi yang membahas mengenai pembacaan akta ini dibuat oleh Erlinda Saktini Karwelo pada tahun 2014 yang membahas tentang pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan oleh Notaris melalui *video conference*.² Pembahasan serupa juga dibuat oleh Valentine Phebe Mowoka pada tahun 2014.³ Pada intinya membahas tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik tersebut, apabila akta yang dibuat tidak sesuai prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik maka akta tersebut hanya akan berlaku sebagai akta di bawah tangan. Sedangkan untuk pembahasan dalam penelitian ini memfokuskan pada akibat hukum terhadap akta yang ditandatangani oleh Notaris tanpa dibacakan terlebih dahulu.

¹ Kurniawan, I.W.A. “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap.” *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, No.3 (2018): h. 496.

² Karwelo, E.S. “Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui Video Conference.” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, No. 1 (2014).

³ Mowoka, V.P. “Pelaksanaan Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang dibuatnya.” *LEX ET SOCIETATIS* 2, No. 4 (2014).

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk sebuah penelitian ilmiah yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Menandatangani Akta Notaris Tanpa Dibacakan Terlebih Dahulu”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah otentisitas penandatanganan akta notaris tanpa dibacakan oleh notaris?
2. Apakah akibat hukum terhadap notaris yang menandatangani akta notaris tanpa dibacakan oleh notaris?

1.3 Tujuan Penulisan

Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan, yaitu untuk mengetahui serta memahami mengenai Akibat Hukum terhadap notaris menandatangani akta notaris tanpa dibacakan terlebih dahulu. Bertujuan untuk dapat menganalisa serta dapat mendeskripsikan mengenai bagaimana otentisitas terhadap penandatanganan akta notaris tanpa dibacakan oleh notaris dan Untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam tentang akibat hukum terhadap notaris yang menandatangani akta notaris tanpa dibacakan oleh notaris.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana dalam hal ini terjadi suatu konflik norma⁴ dalam hal ini Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P dan penjelasan terhadap Pasal ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) UUJN-P. Berkaitan dengan kewajiban notaris dalam membacakan akta dihadapan para pihak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendekatan yang gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, jenis pendekatan fakta dengan menelaah semua aturan yang berlaku dan memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang lagi ditangani. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan teknik bola salju, teknik analisis bahan hukum dengan teknik deskriptif, evaluatif, dan argumentatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Otentisitas Penandatanganan Akta Notaris Tanpa Dibacakan Oleh Notaris

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan kewajiban yang harus dijalankan dalam setiap membuat akta otentik. Berdasarkan Staadblad Nomor 3 Tahun 1860 tepatnya pada Pasal 28 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P, “Pembacaan ini merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan)”⁵ akta tersebut wajib notaris yang membacakan adanya perwakilan dalam pembacaan yang dilakukan baik dari pegawai atau staff notaris. Notaris membacakan akta tersebut sendiri dengan tujuan bahwa akta tersebut dibacakan dimana para penghadap mempunyai jaminan untuk tidak ragu menandatangani akta karena para penghadap telah mendengar akta tersebut sebelumnya telah dibacakan oleh notaris, dari sisi berbeda.

⁴ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2017). h. 14.

⁵ Alfatah, M., Gunawati, A., & Pranciska, W. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan.” *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 3, No. 1 (2017): 11-22

Pembacaan akta, merupakan syarat "*verlijden*", hal tersebut sangat penting dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik dibacakan pada notaris, maka para penghadap dapat memastikan bahwa apa yang diinginkan oleh para penghadap sesuai dengan yang dibuat oleh notaris dan jika ada timbul suatu pertanyaan dari para penghadap maka notaris harus menjelaskan dan mengarahkan dengan acuan dasar aturan yang berlaku hingga dilakukannya penandatanganan. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P, ditentukan "bahwa dalam menjalankan jabatannya. Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris" kedudukan dan sifat dari seorang saksi instrumenter adalah menyaksikan, melihat dan mendengar, maka saksi pada saat pembacaan akta turut mendengar dan menyaksikan perbuatan atau dikonstatir dan menandatangani akta tersebut. Adanya ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN membuat pembacaan tidak wajib dilakukan terhadap akta tersebut kepada para pihak, sehingga untuk mendengarkan pembacaan akta telah tidak menjadi syarat wajib oleh undang-undang. Tidak dibacakannya akta dalam pembuatannya saksi hanya memiliki tugas untuk terpenuhinya syarat sahnya dibentuknya akta otentik yang akta tersebut tidak dibacakan.⁶

Persyaratan pengesahan akta Notaris yaitu dilakukan dan penandatanganan akta diatur dalam Pasal 44 UUJN-P, mengatur :

- "(1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta."

GHS. Lumban Tobing berpendapat bahwa "oleh karena akta itu dibuat oleh Notaris, maka pembacaannya juga harus dilakukan oleh Notaris dan tidak disuruh dibacakan oleh asisten atau pegawai Notaris, sebagaimana juga kadang-kadang terjadi di dalam praktek Notaris tertentu. Tidak hanya kenyataan adanya dilakukan pembacaan, akan tetapi pembacaan oleh Notaris merupakan bagian dari "*verlijden*" itu".⁷

Menurut Tan Thong Kie, manfaat pembacaan akta dalam praktek notaris adalah: "Pertama: Pada saat-saat terakhir dalam proses meresmikan (*verlijden*) akta, penulis masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahankesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat. Sewaktu-waktu ditemukan kesalahan fatal atau memalukan...;

⁶ Dhaniaty, M. "Kedudukan Saksi Instrumentair Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5, No. 1 (2019): 118-132.

⁷ Alfiansyah, A. "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, No. 1 (2019): 1-17.

Kedua: Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka. Penulis dalam prakteknya telah menghadapi berbagai pelanggan: yang buta huruf, sederhana, berpendidikan tinggi, dan berfikiran tajam. Semua penghadap dari semua golongan yang ingin tahu memang mendengarkan pembacaan dengan cermat, tetapi juga yang menyerahkan segala sesuatu kepada Notaris sambil menutupi matanya dengan saputangan agar tidak diketahui bahwa ia sedang tidur, namun ada juga orang-orang yang menyetop pembacaan untuk bertanya;

Ketiga: untuk memberikan kesempatan Notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi-saksi, dan Notaris, mengadakan pemikiran ulang, bertanya, dan jika perlu megubah bunyinya akta".⁸

J. Klein menyatakan bahwa: "mukjizat suatu akta Notaris adalah bahwa para pihak, dengan membubuhkan tanda tangan mereka, tidak menyatakan tertulis apa yang mereka tulis atau baca sendiri, tetapi apa yang dibacakan kepada mereka oleh Notaris. Pembacaan itu adalah suatu keharusan yang ditentukan oleh Undang-Undang".⁹

J.C.H. Melis, berpendapat :

"karena Notaris yang meresmikan (verlijden) akta, maka ia harus membacanya sendiri dan ini tidak dapat diserahkan kepada kandidat (Notaris) atau pembantu Notaris lain (klerk). Bukan saja fakta pembacaan akta, tetapi pembacaan akta oleh Notaris adalah bagian dari peresmian akta. Apakah maksud pembacaan tercapai atau tidak, Undang-Undang tidak menghiraukannya. Jika seorang penghadap tuli atau sepanjang pembacaan memikirkan soal lain, itu urusannya sendiri".¹⁰

Menurut Tan Thong Kie, "notaris harus bersikap keras, yaitu seorang Notaris harus membacanya sendiri, sesuai dengan bunyi Undang-Undang, juga dalam hal sakit tenggorokan tanpa mempunyai suara. Dalam hal ini, ia tetap membacanya, jika perlu dibantu oleh pembantu kantor".¹¹

Pengaturan pada sebelumnya mengenai pembacaan akta diatur dalam Stb No. 3 Tahun 1860 bagian Pasal 28 28 mengatur:

"notaris harus membacakan Akta itu kepada para penghadap dan saksi. Apabila seorang atau lebih dari penghadap tidak mengerti bahasa, dalam mana akta itu dibuat, maka akta itu akan diterjemahkan kepada mereka oleh Notaris dan apabila Notaris tidak dapat melakukannya, akan diterjemahkan oleh seorang penerjemah. Segera sesudah itu, akta itu harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, kecuali jika menerangkan tidak dapat membubuhkan tandatangannya atau untuk itu berhalangan, dalam hal-hal mana keterangan mereka mengenai itu, demikian juga alasan mengenai itu, demikian juga alasan dari halangan itu, harus diberitahukan secara tegas dalam akta. Selain itu apabila seorang atau lebih dari para penghadap mempunyai kepentingan pada suatu

⁸ Kie, Tan Thong. *Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta, PT.Ichtiar Baru Hoeve, 2011) h. 507

⁹ *Ibid*, h. 504

¹⁰ Umry, A. "Bentuk Pelanggaran Notaries Dalam Pembuatan Akta." *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 21, No. 1 (2020): 26-37.

¹¹ Tan Thong Kie, 2011, *Loc. Cit*

bagian tertentu dan hanya membacakan bagian itu, maka cukup hanya membacakan bagian itu kepadanya, seberapa perlu diterjemahkandan ditandatangani olehnya atau oleh mereka dan memberitahukan secara tegas pembacaan, penterjemahan dan penanda tangan ini pada bagian itu. Selain dari itu, akta itu harus ditanda tangan oleh para saksi, tidak termasuk didalamnya yang disebut dalam Pasal 24, juga oleh Notaris dan dalam hal yang dimaksud dalam ayat 2 dari pasal ini oleh penterjemah. Dalam hal pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan dalam Pasal ini, Akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila itu ditanda tangan oleh para penghadapenanda tangan itu harus diberitahukan secara tegas dalam penutup dari akta itu, dengan ancaman dikenakan denda Rp. 25,00”.

Dari terjemahan Pasal 28 Stb 3 Tahun 1860 diatas, GHS Lumban Tobing memaparkan membacakan akta seluruhnya merupakan keharusan untuk dilakukan oleh notaris sebelum akta tersebut ditandatangani oleh notaris, penghadap dan saksi-saksi.

“oleh karena akta itu dibuat oleh Notaris, maka pembacaannya juga harus dilakukan oleh notaris sendiri dan tidak disuruh dibacakan oleh asisten atau pegawai notaris, seperti yang kadang dilakukan didalam praktek. Jika pembacaan akta dilakukan oleh Notaris sendiri, maka akan ada jaminan untuk para pihak bahwa mereka menandatangani apayang mereka dengar sebelumnya yang dibacakan oleh notaris dan dilain pihak para penghadap dan juga notaris memperoleh keyakinan, bahwa akta itu berisikan apa yang mereka kehendaki”.

Pembacaan menjadi dasar dari pembentukan akta otentik, maka sangat penting.

Mengacu pada asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Menurut Peter Mahmud Marzuki “asas lex superior derogat legi inferiori mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain”.¹²

Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, “asas ini memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah. Namun terdapat pengecualian apabila substansi peraturan perundang-undangan yang Lex Superior mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundangundangan yang lebih Inferiori”.¹³ Pembacaan akta merupakan dasar dari pembentukan akta otentik, maka Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P tepat untuk selalu diterapkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Menandatangani Akta Notaris Tanpa Dibacakan Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Pada Konsideran Bagian Menimbang UUJN-P disebutkan bahwa “untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan

¹² Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013) h. 139.

¹³ Agustina, S. “Implementasi asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 44 No. 4 (2015): 503-510.

peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang". Kalimat "alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perjanjian, memungkinkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Akibat hukum terhadap perjanjian, terdapat dua kemungkinan, yakni dapat dibatalkan atau batal demi hukum". Mengenai hal ini Utrecht mengemukakan bahwa sebuah ketetapan yang tidak sah menurut Utrecht, mengenal tiga macam yakni:¹⁴

- 1) batal (*nietig/absolute nietig*)
- 2) batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*)
- 3) dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Ketetapan yang batal (*nietig/absolute nietig*) berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Bagi hukum, akibat perbuatan hukum itu tidak ada sejak semula. Ketetapan batal karena hukum atau batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu. Ketetapan untuk dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) berarti bagi hukum bahwa perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten (pembatalan itu diadakan karena perbuatan tersebut mengandung sesuatu kekurangan). Bagi hukum perbuatan tersebut ada sampai waktu pembatalannya dan oleh sebab itu segala akibat yang ditimbulkan antara waktu mengadakannya, sampai waktu pembatalannya, menjadi sah (terkecuali dalam hal undang-undang menyebutkan beberapa bagian akibat itu tidak sah). Setelah pembatalan maka perbuatan itu tidak ada dan bila mungkin diusahakan supaya akibat yang telah terjadi itu semuanya atau sebagiannya hapus".¹⁵

Telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, menentukan "suatu akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Akta Notaris (sebagai akta otentik) selain bentuknya ditentukan Pasal 38 UJN-P juga harus dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m mengenai pembacaan akta notaris. Sehingga jika tidak terpenuhinya kewajiban notaris membacakan akta kekuatan pembuktiannya tidak lagi sempurna dan turun hanya berlaku sebagai dibawah tangan (terdegradasi menjadi akta dibawah tangan).

Berkonfliknya pasal pada undang-undang jabatan notaris sangat disayangkan, pembacaan akta seolah-olah tidak merupakan kewajiban dari notaris untuk membacakan akta notaris itu sendiri.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UJN-P menengatur :

- "(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk

¹⁴ Triuspita, N., & Adisurya, B. "Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Sebagai Wahana Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa." *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan* 2 No. 2 (2020): 93-110.

¹⁵ *Ibid*

pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Selain pengaturan diatas yang mengatur mengenai kewajiban pembacaan akta, pada UUJN-P juga menambahkan pasal mengenai pengecualian terkait pembacaan akta, hal tersebut diatur pada Pasal 16 ayat (7) UUN-P, mengatur:

“Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Pasal 16 ayat (8) UUJN-P, mengatur:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta”.

Mentelaah dari rumusan pasal-pasal diatas terkait dengan kewajiban pembacaan akta pada undang-undang jabatan notaris, masih mempertahankan aturan sebelumnya yaitu Stb 3 Tahun 1860, namun tidak seluruhnya dipertahankan. Pembacaan akta yang dipertahankan frasa dihadapan para pihak, saksi-saksi selanjutnya ditandatangani. Menjadi suatu kendala yaitu kewajiban notaris membacakan seluruh isi akta secara sendiri, dalam aturan terkesan mengabaikan pentingnya itu. Mengacu pada pertimbangan dalam pembuatan Undang-Undang Jabatan Notaris dimana salah satunya adalah perubahan dilaksanakan atas perkembangan masyarakat, sehingga terkait pembacaan akta secara keseluruhan oleh notaris sendiri sesuai.¹⁶

Notaris diberi kewenangan dalam membuat akta otentik harus cermat memahami kewajiban yang dibebankan padanya dan dalam pembuatan akta perjanjian notaris diharapkan lihai menggunakan tata bahasa yang dapat dipahami dengan jelas oleh para penghadap, selanjutnya dicantumkan pada akta notaris. Tujuan tersebut untuk memastikan bahwa para pihak tersbut telah sepakat dalam perjanjian akan akta yang dibuatnya. Maka peran notaris berkaitan dengan pembacaan akta sangat dibutuhkan untuk memaparkan akta yang dibuat tersebut ke hadapan para penghadap.

Kewajiban membacakan akta oleh notaris sendiri tidak dilaksanakan, hal tersebut mengakibatkan turunnya kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan. Hal tersebut diatur pada Pasal 16 ayat (9) UUJN-P mengatur “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” bukan saja berakibat terhadap akta notaris saja, namun notaris sendiri terdampak akibat hukum terhadap jabatan notaris dari perbuatan yang dilakukannya. Akibat hukum terhadap notaris diatur pada Pasal 16 ayat (11) UUJN-P, mengatur: “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat” .

¹⁶ *Ibid*

Terkait pembacaan akta dipertegas pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN-P, mengatur:

- “(1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta”.

Notaris dalam hal diatas dapat dikenakan akibat hukum secara hukum perdata, dimana mengakibatkan suatu akta terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dapat menjadi dasar salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat atas kerugian biaya dan bunga kepada Notaris berdasarkan Pasal 44 ayat (5) UUJN-P, mengatur “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

4. Kesimpulan

Otentisitas terhadap akta yang tidak dibacakan oleh notaris menjadi akta dibawah tangan dalam kekuatan pembuktiannya Pembacaan akta merupakan salah satu syarat pembentukan akta otentik (*Verlijden*). Pengaturan mengenai kewajiban yang dilakukan oleh notaris terkait pembacaan akta dalam UUJN-P, diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (7), Pasal 16 ayat (8), terdapatnya norma yang bertentangan atau konflik yang menjadikan pengaturan tersebut tidak adanya konsisten atau disharmoni norma, sehingga kepastian hukum tidak terpenuhi terhadap kewajiban notaris untuk membacakan akta. Akibat hukum terhadap notaris yang tidak menjalankan kewajibannya membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi-saksi, dimana notaris dapat dijatuhi sanksi administratif, notaris juga dapat dijatuh sanksi secara perdata karena mengenai akta yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha. I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2017)
- Kie, Tan Thong. *Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve. 2011).
- Susanti, Dyah Octorina dan A.an Efendi. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013).

Jurnal

- Agustina, S. “Implementasi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana” *Masalah-Masalah Hukum* 44, No. 4 (2015)

- Alfatah, M., Gunawati, A., & Pranciska, W. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan" *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 3, No. 1 (2017).
- Alfiansyah, A. "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik" *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, No. 1 (2019)
- Dhaniaty, M. "Kedudukan Saksi Instrumentair Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata" *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5, No. 1 (2019).
- Karwelo, E.S. "Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui Video Confrence" *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, No. 1 (2014).
- Kurniawan, I.W.A. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap" *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, No. 3 (2018).
- Mowoka, V.P. "Pelaksanaan Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang dibuatnya " *LEX ET SOCIETATIS* 2, No. 4 (2014).
- Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik" *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, No.1 (2020).
- Tripuspita, N., & Adisurya, B. "Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Sebagai Wahana Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa" *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan* 2, No. 2 (2020).
- Umry, A. "Bentuk Pelanggaran Notaries Dalam Pembuatan Akta" *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 21, No. 1 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.